



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH HAJI/UMROH DAN
WISATA ROHANI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat pada pembangunan bidang keagamaan, pemerintah sangat serius dan peduli memberikan bantuan kemudahan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah Haji/Umroh dan wisata rohani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Haji/Umroh dan Wisata Rohani Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH HAJI/UMROH DAN WISATA ROHANI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
7. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Pulau Morotai.
8. Ibadah Umroh adalah Umroh yang dilaksanakan diluar Musim Haji.

9. Panitia Fasilitas Calon Jemaah Haji yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati untuk membantu dalam pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Bagian Kesra dan perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
10. Biaya Transportasi Haji adalah biaya Transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan/atau Debarkasi ke Daerah.
11. Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani adalah Perjalanan yang membawa banyak orang/jema'ah dengan persyaratan tertentu dari Kabupaten Pulau Morotai menuju Arab Saudi/Tempat Wisata Rohani lainnya hingga pulang ke Kabupaten Pulau Morotai.
12. Peserta Haj/Umroh dan wisata rohani adalah masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Ibadah Haji/Umroh dan Wisata Rohani.
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB II PRINSIP PELAKSANAAN IBADAH HAJI/UMROH DAN WISATA ROHANI

Pasal 2

- (1) Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Haji/Umroh dan Wisata Rohani menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Terbuka;
 - b. Kontinuitas;
 - c. Akuntabel;
 - d. Tepat Jumlah dan;
 - e. Tepat Waktu.
- (2) Prinsip Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dimaksudkan bahwa peserta Haji/Umroh dan Wisata Rohani terbuka untuk kaum muslim dan non muslim yang berada di Kabupaten Pulau Morotai sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan;
- (3) Prinsip Kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah Haji/Umroh dan wisata rohani dilaksanakan secara kesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD;
- (4) Prinsip Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah Haji/Umroh dan wisata rohani dapat di pertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, hasil, maupun manajemen pengelolaan;
- (5) Prinsip Tepat Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa besarnya biaya pemberangkatan sesuai dengan kualitas sarana, fasilitas yang dibutuhkan;
- (6) Prinsip Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Haji/Umroh dan Wisata Rohani Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai Pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan pemberangkatan perjalanan Ibadah Haji/Umroh dan Wisata Rohani Kabupaten Pulau Morotai agar dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Haji/Umroh dan Wisata Rohani Kabupaten Pulau Morotai adalah;
 - a. Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan sebagai umat beragama.
 - b. Meningkatkan rasa toleransi sesama umat beragama.
 - c. Meningkatkan rasa persaudaraan sesama umat beragama dan antar umat beragama.
 - d. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dan cinta terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia.
 - e. Sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat melakukan kegiatan pencegahan atau deradikalisasi terhadap pemahaman agama yang ekstrim/radikal bersama stakeholder.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA HAJI/UMROH DAN WISATA ROHANI

Bagian Kesatu Biaya Pelayanan Jemaah Haji dan Setoran Dana Haji

Pasal 4

- (1) Pelayanan Ibadah Haji
 - a. Biaya Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Pulau Morotai ke embarkasi dan dari embarkasi bersumber ke Kabupaten Pulau Morotai menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Bagian Kesejahteraan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Setoran Awal dana Haji yang dibiayai Pemerintah Daerah:
 - a. Calon pendaftar Haji ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan didaftarkan pada Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Menyangkut waktu pemberangkatan jamaah haji menjadi wewenang dan tanggung jawab Kementerian Agama;
 - c. Biaya Setoran dana haji secara non tunai disetor langsung ke rekening calon pendaftar haji yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Proses Pembiayaan dan Pembayaran Ibadah Umroh
dan Wisata Rohani

Pasal 5

- (1) Proses pembayaran pemberangkatan perjalan ibadah umroh dan wisata rohani pembayarannya melalui Non Tunai sepenuhnya diurus oleh Pemerintah Daerah dengan cara mentransfer langsung ke rekening pihak ke tiga.
- (2) Proses pembayaran pemberangkatan dan pencairan dana kegiatan pemberangkatan perjalanan ibadah Haji/Umroh dan wisata rohani dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERSYARATAN ATAU KRITERIA, DAN SPESIFIKASI
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI/UMROH DAN
WISATA ROHANI

Pasal 6

1. Persyaratan atau kriteria yang salah satunya harus dipenuhi bagi peserta umroh dan wisata rohani yaitu :
 - a. Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yang taat dalam menjalankan agamanya dan keinginanya untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci/mekkah dan tempat ibadah yang dianggap suci menurut kepercayaan agamanya masing-masing;
 - b. Pengurus masjid, antara lain marbot, imam, muadzin, ustadz, guru ngaji, dan penyuluh agama;
 - c. Pengurus kelompok agama non muslim yang bekerja melayani umatnya;
 - d. Petugas pencatat nikah;
 - e. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Guru ASN/Non ASN yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat;
 - f. Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
 - g. Pensiunan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. Masyarakat Pulau Morotai yang berprestasi baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional;
 - i. Masyarakat yang berdomisili di luar Kabupaten Pulau Morotai namun mempunyai kontribusi dalam memajukan Kabupaten Pulau Morotai;
 - j. Para juara I, II dan III dalam even keagamaan tingkat Nasional dan juara I dalam even keagamaan tingkat Kabupaten Pulau Morotai;
 - k. Anggota Lembaga Adat, Anggota Organisasi Sosial, Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Wartawan di Kabupaten Pulau Morotai;
 - l. Calon peserta umroh dan wisata rohani wajib memiliki rekomendasi dari pimpinan wilayah (Bupati/Camat/Kepala Desa), pimpinan organisasi, pimpinan pengurus masjid, pimpinan SKPD/Unit Kerja, pimpinan lembaga dan atau pimpinan lainnya yang sesuai dengan profesi calon peserta;

- m. Calon peserta umroh dan wisata rohani harus lolos verifikasi oleh tim verifikasi penyelenggara ibadah umroh Kabupaten Pulau Morotai;
 - n. Penetapan peserta umroh dan wisata rohani berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulau Morotai;
 - o. Pendamping peserta umroh dan wisata rohani adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendampingi peserta umroh.
- (2) Spesifikasi Biro Jasa Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menjelang pemberangkatan, selama pemberangkatan hingga pemulangan adalah biro jasa yang mampu melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Perjalanan Jama'ah Umroh Pulang Pergi (PP) Pulau Morotai-Ternate-Jakarta-Jeddah (Arab Saudi);
 - b. Penginapan hotel bintang tiga atau empat;
 - c. Konsumsi selama di Arab Saudi menu khas Indonesia;
 - d. Visa Umroh, Paspor, Suntik Meningitis;
 - e. Transportasi bus full air conditioner selama di Arab Saudi;
 - f. Air Zam-zam masing-masing 10 (sepuluh) liter;
 - g. Manasik Umroh;
 - h. Perlengkapan Umroh;
 - i. Masa perjalanan umroh selama 9 (sembilan) hari dan;
 - j. Mengikutsertakan petugas yang terdiri dari pembimbing jama'ah/tour leader.
- (3) Kemampuan biro jasa perjalanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2), berlaku juga Spesifikasi Biro jasa perjalanan wisata rohani dari menjelang pemberangkatan, selama pemberangkatan hingga pemulangan yaitu:
- a. Perjalanan peserta wisata rohani menggunakan transportasi udara/darat Pulang Pergi (PP) Pulau Morotai wisata rohani;
 - b. Visa, Paspor, Suntik Meningitis;
 - c. Penginapan hotel bintang tiga atau empat;
 - d. Konsumsi selama di wisata rohani dan;
 - e. Transportasi bus full air conditioner selama perjalanan wisata rohani;
 - f. Penyiapan guide dilokasi (dalam Bahasa Indonesia)
- (4) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan persyaratan atau kriteria lainnya bagi peserta umroh dan wisata rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI REKRUITMEN

Pasal 7

Tahapan Rekrutmen calon peserta ibadah Haji/Umroh dan wisata rohani Kabupaten Pulau Morotai melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai membuat surat pemberitahuan Kepada Sekretaris Daerah, Forkopimda, OPD/Unit kerja, lembaga organisasi kemasyarakatan, Tokoh agama/Tokoh Masyarakat/pemuda/wanita dan kepala desa tentang usulan peserta ibadah umroh dan wisata rohani sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan;

- b. Permohonan usulan/rekomendasi dari Kepala OPD/Unit kerja, lembaga organisasi kemasyarakatan, Tokoh agama/Tokoh Masyarakat/pemuda/wania dan kepala desa pimpinan kelompok/organisasi/lembaga masyarakat ditujukan Kepada Bupati Pulau Morotai Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pulau Morotai;
- c. Pendataan dan seleksi calon peserta umroh dan wisata rohani sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan;
- d. Rekrutmen/penunjukan biro jasa perjalanan umroh dan wisata rohani berbadan hukum yang telah berpengalaman dalam pemberangkatan Haji/Umroh Wisata Rohani, dipilih atau ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGELOLA PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH HAJI/UMROH DAN WISATA ROHANI

Pasal 8

- (1) Dalam menetapkan peserta haji/umroh dan wisata rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulau Morotai;
- (2) Tugas tim verifikasi adalah mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta haji/umroh dan wisata rohani Kabupaten Pulau Morotai yang telah memenuhi persyaratan atau kriteria untuk ditetapkan menjadi peserta haji/umroh dan wisata rohani dengan keputusan Bupati Pulau Morotai.

BAB VIII PEMBERHENTIAN/PEMBATALAN PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI

Pasal 9

Peserta haji/umroh dan wisata rohani dapat diberhentikan/dibatalkan apabila:

- a. Tidak memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai peserta ibadah haji/umroh dan wisata rohani;
- b. Terbukti memberi keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
- c. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani;
- d. Mengundurkan diri atau;
- e. Meninggal dunia.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati Pulau Morotai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau
Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 05 Februari 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 05 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 38

